

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, H. (2011). Penguasaan tanah masyarakat hukum adat (suatu kajian terhadap masyarakat hukum adat Ternate). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 87-98.
- Anderson, J. (1826). *Mission to the East Coast of Sumatra, in 1823*. William Hackwood.
- Anonim. (2024). "PPAB Simalungun dukung proses hukum, tak ada tanah adat keturunan Siallagan di Desa Parmonangan." *HetaNews.Com*. Tersedia online pada <https://www.hetanews.com/>, diakses pada 05 Februari 2025.
- Anonim.(2024). *Amicus curiae Dalam Register Perkara Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim*. Tersedia online pada <https://apha.or.id>, diakses pada 27 Oktober 2025.
- Anonim.(2024). "DPP PPABS tegaskan tidak ada tanah adat di Dolok Parmonangan." *Waspada.id*. Tersedia online pada <https://www.waspada.id/>, diakses pada 04 Februari 2025.
- Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun(2021) "*Simalungun dalam Angka 2021*". Tersedia online pada <https://simalungunkab.bps.go.id/id> diakses pada 14 Maret 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun(2024) *Simalungun dalam Angka 2024*. Tersedia online pada <https://simalungunkab.bps.go.id/id> diakses pada 2 Oktober 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun. (2023). *Profil Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan*. Simalungun: BPS. Tersedia online pada <https://simalungunkab.bps.go.id/id> diakses pada 25 September 2025.
- Badan Register Wilayah Adat (2023). *Mata pencaharian utama petani pengambil enau, petani jengkol, dan petani petai*. Tersedia Online <https://brwa.or.id/>, diakses pada 1 Oktober 2025.
- Badan Register Wilayah Adat (2024). "*Wilayah adat Huta Utte Anggir Parmonangan*". Tersedia online <https://brwa.or.id/>, diakses pada 1 Oktober 2025.

- Badan Register Wilayah Adat. (2024a). "*Wilayah adat Huta Utte Anggir Parmonangan*. Tersedia online <https://brwa.or.id/>, diakses pada 28 Januari 2025.
- Badan Register Wilayah Adat. (2024b). "*Wilayah adat huta Sihaporas*." BRWA. Tersedia online <https://brwa.or.id/wa/view/cEZqN2Jka2VweEk>, diakses pada 21 Januari 2025.
- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanik, D., & Damanik, E. L. (2019). *Jalannya hukum adat Simalungun*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2013). *Sang Na Ualuh Damanik: Gagasan, karya dan tindakan*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2015). *Amarah: Latar, gerak dan ambruknya swapraja Simalungun 3 Maret 1946*. Medan, Indonesia: Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2015). *Danau Toba: Permata mahkota Pulau Sumatra*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2016). *Dalih pembunuhan bangsawan: Perspektif hapusnya swapraja Simalungun pada Maret 1946*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2017). *Agama, perubahan sosial dan identitas etnik: Moralitas agama dan kultural di Simalungun*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2017). *Dalih pembunuhan bangsawan: Perspektif hapusnya Swapraja Simalungun pada Maret 1946*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2018). *Potret Simalungun tempoe doeloe: Menafsir kebudayaan lewat foto*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2019). *Kerajaan Dologsilou: Silsilah, perkembangan dan kesudahannya*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2019). *Sejarah Simalungun: Pemerintahan tradisional, kolonialisme, agama dan adat istiadat*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L. (2021). *Tanah ulayat: Catatan kritis atas penyerobotan dan pendakuan tanah di Simalungun*. Simetri Institute.
- Damanik, E. L., & Dasuha, J. (2016). *Kerajaan Siantar: Dari Pulau Holang ke Kota Pematangsiantar*. Simetri Institute.

- Damanik, J. (2011). Struktur pemerintahan tradisional di Simalungun dan peran raja marga dalam sistem sosial. *Jurnal Kebudayaan dan Adat Sumatera Utara*, 5(2), 120–134.
- Denzin, N. K. (2012). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Aldine Transaction.
- Dewi, W. I. (2011). *Peristiwa bumi hangus Pangkalan Brandan*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Enda Boemi, A. (1925). *Het grondenrecht in de Bataklanden: Tapiannaoeli, Simeloengoen, en het Karoland*. Eduard Ijdo.
- Fathoni, T. (2024). Konsep solidaritas sosial dalam masyarakat modern perspektif Émile Durkheim: The concept of social solidarity in modern society: Émile Durkheim's perspective. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 6(2), 129–147.
- Ginting, A. M., & Sitopu, T. N. (2025). Partuanon Amborokan Kerajaan Raya 1800–1946 dan potensi sebagai materi sejarah lokal di Simalungun. *Jurnal Pendidikan Sejarah Humaniora*, 12(1), 55–68.
- Girinatha, D. G. W., & Putri, N. M. D. G. (2024). Perlindungan hukum masyarakat adat atas tanah dalam dinamika pengaturan tanah adat di Bali. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 42–49.
- Gultom, M. (2017). Hukum adat Batak: Dari sistem kekerabatan ke penguasaan tanah komunal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 212–230.
- Habibi, A. W., & Jacky, M. (2020). Perlawanan masyarakat terhadap corporate social responsibility (CSR) PT. PJB Tuban. *Jurnal Paradigma*, 8(1), 5–11.
- Harahap, D. (2019). *Konsepsi tanah dan kepemilikan dalam masyarakat Batak Toba*. Universitas Sumatera Utara Press.
- Harahap, R. (2015). Tanah adat dan kekuasaan raja di Tanah Batak. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 9(1), 45–58.
- Harahap, R. (2022). Kearifan lokal dan struktur sosial masyarakat Simalungun: Studi etnografi di Nagori Dolok Parmonangan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 16(1), 101–115.
- Hastarini, A. (2022). Kedudukan hukum masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 246–249.

- Hatta, H. M., Abdullah, H., Tarigan, A. A., & Wanto, H. S. (2025). Peta dakwah: Dinamika dan problematika dakwah pada masyarakat Muslim perkebunan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Adat Nusantara*, 14(2), 77–91.
- Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Clarendon Press.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(1), 26–33.
- Kertasapoetra, R. G., & Setiabudi, A. (1985). *Hukum tanah: Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi keberhasilan pendayagunaan tanah*. PT Bina Aksara.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Kunu, D., & Bustamin, A. (2010). Kedudukan hak ulayat masyarakat adat dalam hukum tanah nasional. *Inspirasi*, 1(10), 46–50.
- Martayana, I. G. P. H. M. (2019). *Poskolonialitas di negara dunia ketiga*. Candra Sangkala, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pandjaitan, S., Khairani, Zakaria, Y., Zuska, F., & Amran, F. (2018). Etnografi tanah adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. *Academia.edu*.
- Patton, M. Q. (1980). *Qualitative evaluation methods*. Sage Publications.
- Purba, L. (2013). Identitas marga dan hak atas tanah dalam masyarakat Batak Simalungun. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 33–47.
- Putri, D. (2024). "Sorbatua Siallagan divonis 2 tahun penjara, disebut bentuk "kriminalisasi" pejuang tanah adat." Kompas.com. Tersedia online <https://amp.kompas.com/tren/read/2024/08/15/143000265/index.html>, diakses pada 24 Januari 2025.
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum: Suatu refleksi dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(2), 298–325.

- Reliubun, I. (2024). "Ketua adat Sorbatua Siallagan ditangkap Polda Sumut atas laporan Toba Pulp Lestari." Tempo.co. Tersedia online <https://www.tempo.co/arsip/ketua-adat-sorbatua-siallagan-ditangkap-polda-sumut-atas-laporan-toba-pulp-lestari--72881>, diakses pada 21 Januari 2025.
- Roidah, I. S. (2013). Manfaat penggunaan pupuk organik untuk kesuburan tanah. *Jurnal Bonorowo*, 1(1), 30–43.
- Rubaie, A. (2007). *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Sinar Grafika.
- Saryono. (2007). *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi: Dari metodologi ke metode*. Raja Grafindo Persada.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya orang-orang yang kalah: Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani*. Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan, H. (2010). Struktur sosial dan sistem kepemilikan tanah masyarakat Batak Simalungun. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 31(2), 155–173.
- Siahaan, P. (2010). *Tanah dan identitas sosial dalam masyarakat Batak*. Universitas HKBP Nommensen.
- Sibarani, R. (2004). *Kearifan lokal masyarakat Batak: Konsep dan aktualisasi dalam kehidupan sosial budaya*. Balai Pustaka.
- Siburian, R. (2017). Ketahanan sosial dan perubahan ekologi hutan: Studi pada masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Simalungun. *Jurnal PKS*, 16(4), 381–398.
- Simanjuntak, M. (2016). Relasi kekuasaan adat dan kolonial dalam penguasaan tanah di Sumatera Timur. *Jurnal Historica*, 10(2), 80–95.
- Simanjuntak, M. (2024). *Keadilan terkubur di tano batak usai sorbatua siallagan divonis bersalah*. Tersedia online pada <https://aman.or.id>, diakses pada 30 Oktober 2025.
- Simanjuntak, M. (2024). *Sorbatua Siallagan Dituntut 4 Tahun Penjara, Tim Advokasi: Dasar Tuntutan Jaksa Tidak Sah*. Tersedia online pada <https://aman.or.id>, diakses pada 18 Januari 2025.
- Sinaga, M. (2002). Sistem pemerintahan tradisional Batak Simalungun dan peran raja marga dalam pengelolaan tanah. *Jurnal Humaniora*, 14(3), 240–252.
- Sinaga, R. S. (2020). Masyarakat adat Simalungun: Struktur sosial dan budaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 45–60.

- Siti Nur Djannah. (2014). *Rekonstruksi pengaturan hak masyarakat adat atas wilayah adat dalam rangka pembentukan peraturan daerah* (Disertasi doctoral tidak dipublikasikan). Universitas Sebelas Maret.
- Situmorang, L., Saragih, H., & Sinurat, A. (2024). Strategi pengembangan dan pengelolaan pariwisata Kabupaten Simalungun. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3253–3261.
- Situmorang, S. T., Pakpahan, J., Panjaitan, B., & Telaumbanua, A. (2010). *Orang-orang yang dipaksa kalah: Penguasa dan aparat keamanan milik siapa?* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetarto, E. (2023). *Eksistensi masyarakat adat dalam kancah nasionalisme Indonesia*. Sajogyo Institute.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan teori gerakan sosial*. Intrans.
- Sulisrudatin, N. (2018). Keberadaan hukum tanah adat dalam implementasi hukum agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2), 513–518.
- Suryawan, I. N. (2017). *Suara-suara yang dicampakkan: Ontran-ontran tak berkesudahan di bumi Papua*. Basabasi.
- Susilowati, E. Z., & Indarti, T. (2018). Resistensi perempuan dalam kumpulan cerita *Tandak* karya Royyan Julian (teori resistensi James C. Scott). *Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra*, 5(2), 5–9.
- Syamsudin, M. (2014). The burden of indigenous people in dealing with vertical and horizontal conflicts. *Jurnal IUSTUM: International Journal of Indonesian Community and Cultural Studies*, 5(2), 167–189.
- Syuryani. (2016). Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat dalam masa investasi. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 10(73), 113.
- Tambunan, J. (2024). “Ketua DPP Partuha Maujana Simalungun tegaskan tidak pernah ada tanah adat di Simalungun.” *Medan Pos Online*. Tersedia di <https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/1914/ketua-dpp-partuha-maujana-simalungun-tegaskan-tidak-pernah-ada-tanah-adat-di-simalungun>, diakses 7 Februari 2025.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). *Penyelesaian konflik agraria pada masyarakat adat Papua*. Widina Media Utama.

- Widadio, N.A. (2024,). “Sorbatua Siallagan, kakek yang dituduh menduduki’ hutan konsesi Toba Pulp Lestari di vonis dua tahun penjara dan denda Rp1 miliar.” BBC News Indonesia. Tersedia online <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2yzryd0npo>, diakses pada 2 Februari 2025.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yostina, M. (2016) *Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Analisis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu)*. [Disertasi tidak diterbitkan]. Universitas Brawijaya.
- Yusran, M. (2024, 23 April). “Tanah leluhur keadilan dan perjuangan sorbatua siallagan kakek yang disangka melakukan pelanggaran hukum karena menduduki hutan konsesi PT Toba Pulp Lestari.” *geograph.id*. Tersedia online <https://geograph.id>, diakses pada 2 Oktober 2025.
- Yusuf, A.M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana